

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Audit Tenure

1.1.1.1 Pengertian Audit Tenure

Menurut Tuanakotta (2011:214) audit tenure yaitu :

“Masa Perikatan Audit yaitu jumlah berapa lama seorang auditor melakukan perikatan audit dengan klien, atau lamanya jangka waktu suatu kantor akuntan publik dalam menangani (membuat perikatan audit dengan) suatu klien”

Menurut Suhaib Aamir et.al (2011:6) definisi audit tenure (masa perikatan audit) adalah sebagai beriku :

“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certaian or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client”.

Masa perikatan audit didefinisikan sebagai total durasi perurasaan audit (auditor) untuk melaksanakan kepercayaan tertentu atau jumlah dari tahun berturut-turut bahwa auditor telah mengaudit klien tertentu.

Menurut Junaidi (2016:40) mengatakan bahwa:

“ Tenure auditor KAP menunjukkan lamanya hubungan antara auditor dan klien. Tenure auditor yang panjang dapat meningkatkan kopetensi auditor. Auditor dapat mendasarkan pengerahan auditnya pada pengetahuan klien

yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain tenure yang panjang dapat merusak independensi auditor”

Singkat atau lamanya audit tenure menjadi perdebatan karena masa perikatan audit bisa berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan (Nuratama, 2011).

Menurut Al-Thuneibat et al., 2011 dalam Panjaitan dan Chariri (2014:3) menyatakan hubungan yang panjang antara KAP dan Klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Audit tenure adalah lamanya hubungan auditor dengan klien atau jangka waktu penugasan seorang auditor terhadap klien secara terus-menerus yang dapat diukur dengan jumlah tahun. Audit tenure yang singkat dapat membuat auditor kurang mendalami untuk mengidentifikasi semua resiko audit untuk klien baru, namun jangka waktu yang terlalu lama juga dapat menyebabkan kedekatan auditor dengan klien dan dapat berpengaruh terhadap independensi seorang auditor sehingga akan mengurangi kualitas audit.

1.1.1.2 Ketentuan Audit Tenure

Audit tenure di jelaskan di peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan ketentuan Audit Tenure adalah 5 tahun untuk KAP dan 3 tahun untuk Auditor

1.1.1.3 Indikator Audit Tenure

Menurut Johnson et.al (2002 : 640) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi masa perikatan audit (tenure), yaitu :

Berdasarkan hubungan auditor dengan klien (Audit firm tenure)

1. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
2. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.

Berdasarkan hubungan KAP dengan partner (Audit partner tenure)

3. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
4. Lamanya partner melakukan pergantian dalam pekerjaan audit.

1.1.2 Due Professional Care

1.1.2.1 Pengertian Due Professional Care

Menurut Hery (2017:299) due professional care adalah :

“Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:36) pengertian Due Professional Care adalah:

“Due professional care adalah sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab”

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2013:42) mengemukakan :

“Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan”.

Menurut Arens, et al. (2014:35) yang dimaksud dengan due professional care adalah:

“Due professional care it mean that auditor’s are professionals responsible for fulfilling their duties diligently and carefully. Due care include consideration of the completeness of the audit documentation, the sufficiency of the audit evidence, and the appropriateness of the audit report. As professionals, auditors must not act negligently or in bad faith, but they are not expected to be infallible.”

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa due professional care berkaitan dengan ketekunan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, ketekunan dan kehati-hatian tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan kesesuaian laporan audit. Auditor diharapkan tidak melakukan kelalaian atau itikad buruk, penting bagi auditor untuk mengimplementasikan due professional care dalam pekerjaan auditnya. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (fraud).

Berdasarkan definisi di atas due professional care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. Seorang auditor harus

memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar.

1.1.2.2 Indikator Due Professional Care

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2013 : 42) indikator dari due

professional care adalah :

1. Skeptisme profesional, yaitu sikap seorang auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.
2. Keyakinan yang memadai, yaitu persepsi seorang auditor meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan maupun kecurangan.

1.1.3 Kualitas Audit

1.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Tandiontong (2016:80) kualitas audit adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam system akuntansi klien atau perusahaan”

Menurut Junaidi dan Nurdiono (2016:8) menyatakan kualitas audit

adalah sebagai berikut :

“Probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.”

Menurut Mulyadi (2014:9) kualitas audit adalah sebagai berikut :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kegiatan ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Deddy (2013) dalam Kurniawansyah (2017 : 120) Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam memberikan assurance terhadap laporan keuangan yang bebas dari salah saji material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud) dan proses audit yang sesuai dengan standar profesional dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika mampu menemukan dan berani mengungkapkan adanya unsur kesalahan dalam laporan keuangan.

Kualitas Audit adalah kualitas yang dihasilkan oleh seorang auditor dalam menemukan pelanggaran saat melakukan auditnya, dan tidak menyembunyikan temuan audit. Audit yang berkualitas adalah jika seorang auditor berpedoman pada standar audit yang telah ditentukan oleh IAPI Elfarini (2011).

Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan suatu probabilitas seorang auditor dalam melakukan audit dapat menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau pelanggaran yang terjadi pada suatu system akuntansi klien.

1.1.3.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2010:42) ada enam indikator untuk mengukur kualitas audit, yaitu:

- a. Melaporkan semua kesalahan klien. Auditor akan melaporkan semua kesalahan klien tanpa terpengaruh dengan klien.
- b. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien. Auditor harus memahami sistem akuntansi perusahaan klien secara mendalam, karena hal tersebut akan sangat membantu dalam menentukan salah saji laporan keuangan klien.
- c. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit. Auditor akan memberikan hasil terbaik dan tepat waktu jika dapat berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya.
- d. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi. Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, mengetahui akuntansi dan auditing, menjunjung tinggi prinsip auditor, dan menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses audit.

- e. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien. Pernyataan klien merupakan informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, auditor tidak boleh percaya begitu saja dengan pernyataan kliennya. Auditor harus mencari informasi lain yang relevan.
- f. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, terutama dalam mengambil keputusan sehingga audit yang dilakukan dapat berkualitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas

Audit

Pengaruh auditor dengan klien seharusnya dapat mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Lamanya perikatan audit memiliki pro dan kontra terhadap kualitas audit yang tinggi.

Menurut Wisanggeni (2017:2) pengaruh audit tenure adalah sebagai berikut

“Hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama (audit tenure) dapat mengancam independensi auditor sehingga terbentuk suatu hubungan emosional dengan klien yang menyebabkan semakin lama suatu klien diaudit (audit tenure) oleh seorang auditor yang sama maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, sehingga dapat menurunkan kualitas audit”.

Audit tenure dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan klien, lamanya audit tenure dapat menyebabkan auditor lebih menyesuaikan dengan keinginan klien, dimana hal ini dapat mengurangi objektivitas KAP dengan klien sehingga dapat menyebabkan kegagalan audit.

Menurut Hayes et al (2005 : 51-52) Menjelaskan bahwa

“kombinasi terbaik adalah masa perikatan KAP yang tidak terlalu pendek tapi tidak juga terlalu panjang (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit”.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan David Lee dan I Made Sukarta (2017) mengatakan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian hasil penelitian Fitriany, Sidharta, Utama, Dwi Marta dan Hilda Rosietta (2015) mengatakan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa Audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.2 Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit


Menurut Siti kurnia dan Ely Suhayati (2010 : 42) penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan auditor berkualitas dan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Maka dari itu bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (due professional care) akan memberikan pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkn oleh auditor.

Adapun penelitian Surtikanti dan Dean saleh (2019) bahwa due professional care yang baik akan diikuti dengan kualitas audit yang baik pula, fenomena mengenai kualitas audit yang belum sepenuhnya baik terjadi akibat due professional care yang belum maksimal, yang artinya terdapat pengaruh antara due professional care terhadap kualitas audit.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chofifaj (2015) Menunjukkan Due Professional Care berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, selain

itu penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2013) dan Puspitasari (2015) menyatakan bahwa kemahiran professional atau due professional care memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka terdapat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2013:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang meruparakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut

H1 : Audit Tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.

H2 : Due Professional Care berpengaruh terhadap kualitas audit.